



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 650 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD IMAM MOEBAROKH**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/ 07 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
Tempat Tinggal : Jl. Guna Lancar RT. 003/002
No. 57
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan
Cibinong
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Terdakwa berada di dalam Tahanan.

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2010 s/d tanggal 25 Juni 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2010 s/d tanggal 5 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2010 s/d tanggal 23 Agustus 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 September 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak 1 Desember 2010 s/d tanggal 8 Pebruari 2011;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 307/2011/S.150.Tah.Sus/ PP/2011/MA Tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 308/2011/S.150.Tah.Sus/ PP/2011/MA Tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

DAKWAAN :

PRI MAIR :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Imam Moebarokh pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di depan SMP SLAMET RIYADI Kel. Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- *Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Budi Maryono dan saksi Paryanto (keduanya anggota Polri sat narkoba Polsek Metro Cipayung) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak*



mau menyebutkan identitasnya, bahwa diwilayah didepan SMP Slamet Riyadi Kel Cijantung Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti kebenarannya lalu para saksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut, selanjutnya setelah sekian lama para saksi melakukan penyelidikan mengamati wilayah tersebut;

- *Bahwa setelah sekian lama melakukan observasi saksi Budi Maryono berpura-pura hendak ingin membeli narkoba jenis daun ganja kering berhasil berkenalan dengan Terdakwa dan Sdr. Topan (DPO) yang bisa berperan sebagai perantara penjualan narkoba jenis daun ganja kering lalu saksi Budi Maryono memesan narkoba jenis daun ganja lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan selanjutnya saksi Budi Maryono melakukan penangkapan dan saksi Paryanto pun ikut membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan introgasi terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ;*
- *Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Soni yang tinggal di ATTAWABIN Cilangkap Depok seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dari perannya sebagai perantara akan mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. 96-F-VI/2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Juni 2010, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus kertas koran yang berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 47,4730 gram didalam amplop warna coklat adalah benar, Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (I) Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Muhammad Imam Moebarokh pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010, bertempat di depan SMP SLAMET RIYADI Kel. Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa I (satu) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Budi Maryono dan saksi Paryanto (keduanya anggota Polri sat narkoba Polsek Metro Cipayung) yang sedang bertugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa diwilayah didepan SMP Slamet Riyadi Kel. Cijantung Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis daun ganja, dengan adanya informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti kebenarannya lalu para saksi melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut, selanjutnya setelah sekian lama para saksi melakukan penyelidikan mengamati wilayah tersebut;
- Bahwa setelah sekian lama melakukan observasi saksi Budi Maryono berpura-pura hendak ingin membeli narkoba jenis daun ganja kering berhasil berkenalan dengan Terdakwa dan Sdr. Topan (DPO) yang bisa berperan sebagai perantara penjualan narkoba jenis daun ganja kering lalu saksi Budi Maryono memesan narkoba jenis daun ganja lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan selanjutnya saksi Budi Maryono melakukan penangkapan dan saksi Paryanto pun ikut membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan dan introgasi terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis daun ganja tersebut dari Sdr. Soni yang tinggal di ATTAWABIN

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilangkap depok seharga Rp. 450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga
Terdakwa dari perannya sebagai perantara akan
mendapat komisi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris No. 96-F-VI/2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Juni 2010, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa I (satu) bungkus kertas koran yang berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 47,4730 gram didalam amplop warna coklat adalah benar, Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Nopember 2010
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imam Moebarokh tersebut bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moebarakh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 1 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja seberat 47,4730 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium seberat 47,0610 gram (sisa lab) dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 984/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 4 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan secara syah dan meyakinkan terdakwa Muhammad Imam Moebarakh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, menyerahkan Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Imam Moebarakh dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja sebesar 47,4730 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories seberat 47,0610 gram, dirampas untuk

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Jakarta Nomor : 460/PID/2010/PT.DKI tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 984/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM tanggal 4 Nopember 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pembedaan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan secara syah dan meyakinkan Terdakwa Muhammad Imam Moebarokh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Imam Moebarokh dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun ganja sebesar 47,4730 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories seberat 47,0610 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam



tahanan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 06/Akta Pid/2011/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Pebruari 2011 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Pebruari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Pebruari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Judex Factie) tidak berwenang dan/atau melampaui batas wewenang;

Pemohon Kasasi keberatan telah dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena Judex Factie telah melampaui batas wewenang, karena :

- (a) *Bahwa penjelasan Pasal 30 (1) Undang undang No.5 Tahun 2004 menyebutkan "Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan*



yang hidup dalam masyarakat" ;

(b) Bahwa benar Pemohon Kasasi Muhammad Imam Moebarokh telah ditangkap dengan paksa di depan SMP Slamet Riyadi yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam arti batas wilayah kewenangan untuk mengadili pengadilan setempat;

(c) Bahwa akan tetapi Judex Factie telah melakukan pelanggaran dalam arti lebih substansial (arti luas) yaitu melakukan tindakan melampaui batas wewenang dalam arti fungsi dan tugas pokok seorang Hakim (rechter bevoegheid) tugas Hakim adalah secara cermat dan teliti diwajibkan memeriksa apakah orang yang dihadapkan padanya adalah benar benar orang yang telah melakukan tindak pidana ;

(d) Judex Factie telah berlaku sewenang-wenang (melampaui batas kewenangannya) karena tidak memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi kunci yang bernama Sdr. Topan dan Sdr. Sony yang diduga kuat adalah pemilik barang bukti yang berupa daun ganja a quo.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 984/Pid.B/2010/PN.JKT.TIM telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian yang berlaku, dengan alasan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan asas asas hukum pembuktian dan berdasarkan KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) pada Pasal 183 menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa Pasal 185 Ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud apabila disertai dengan suatu alat bukti;

- b. Bahwa alat bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja seberat 47,4730 gram, di dalam sidang dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terdakwa/Pemohon Kasasi (Muhammad Imam Moebarokh) telah membantah menyangkal bahwa bungkus tersebut bukan miliknya dan tidak pernah berada ditangannya, alat bukti itu bukan miliknya. Bahwa dalam kemelut penangkapan alat bukti a quo dilemparkan oleh Sdr. Topan kepada terdakwa, lalu Polisi memaksa Terdakwa mengakui sebagai miliknya. Pemohon Kasasi berada di salah satu warung di depan SMP Slamet Riyadi oleh karena diajak oleh Sdr. Topan untuk menagih hutang dan tidak membawa sesuatupun benda barang bungkusannya. Bahwa Sdr. Topan adalah saksi kunci, Judex factie tidak memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap Sdr. Topan dan memerintahkan kepada Jaksa untuk menghadapkan Saksi kunci yaitu Sdr. Topan, semua peristiwa tersebut dibebankan secara tunggal kepada terdakwa (Muhammad Imam Moebarokh) ;*
- c. Bahwa Jaksa penuntut umum hanya mengajukan Saksi Saksi dari pihak Kepolisian, bahwa Saksi saksi termaksud adalah Briptu Pol BUDI MARYONO Nrp.85030054 dan Saksi Brigadir Pol PARYANTO Nrp.78030738. Saksi saksi tersebut adalah*

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian pembantu penyidik yang juga sebagai petugas dalam penangkapan di tempat kejadian perkara ;

- d. Bahwa *Judex factie* telah keliru dan salah menerapkan Pasal 185 KUHP. Bahwa seberapa banyakpun anggota Kepolisian yang ikut bersama sama menangkap Muhammad Imam Mubarakh ketika mereka diajukan sebagai Saksi PASTI tentu keterangan/kesaksian akan bersesuaian karena kedua Saksi *a quo* adalah oknum petugas yang secara langsung menangkap Muhammad Imam Moebarokh. *Judex Factie* berkewajiban mendudukan kesaksian Saksi Budi Maryono dan kesaksian Paryanto adalah satu (tunggal) dan hendaknya *Judex Factie* taat pada asas hukum " keterangan satu saksi dapat dianggap tidak ada saksi " (*Nullus testis nullum testis*). Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum yaitu mengabaikan (tidak memeriksa) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu (*vide* Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHP) Bahwa sudah dapat dipastikan seorang anggota Polisi yang bertugas akan memberikan keterangan yang akan memberatkan Terdakwa, karena probabilitas pasti 100% akan menyatakan bahwa yang dihadapkan dalam sidang adalah pelaku, karena ia sendiri yang yang bertugas dan tentu akan mempertahankan kebenaran tugasnya (sesuai perintah Komandan Polsek) bukan kebenaran hukum, meskipun ia mengetahui bahwa ia salah tangkap namun tentu tidak akan ada keberanian untuk berkata sejujurnya. Bahwa *Judex Factie* alih alih meluruskan dan memeriksa dengan cermat teliti justru malahan telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga meskipun Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan tentang siapa pelaku tindak pidana yang didakwakan namun Judex Factie menjatuhkan pidana kepada Muhammad Imam Moebarokh;

- e. *Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian dan dengan keliru telah menjatuhkan pidana kepada Muhammad Imam Moebarokh tidak cukup untuk menarik kesimpulan bahwa benar dan tidak lain dari sebenarnya Muhammad Imam Mubarokh adalah pemilik dari daun ganja seberat 47,4730 gram (barang bukti), namun kebenaran ini sejak awal telah diputar balik dengan beberapa tindakan pihak penyidik yang meminta Muhammad Imam Mubarokh menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak didampingi Penasehat Hukum, dan Judex Factie juga tidak memerintahkan agar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, sehingga tidak terlaksana proses peradilan yang tidak memihak dan jujur (fair and impartial trial);*
- f. *Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) adalah garda depan dalam menegakkan hak asasi manusia, maka oleh karenanya wajib hukumnya bagi Judex factie untuk meneliti secara cermat apakah benar Pemohon Kasasi benar benar pejahat narkoba, ataukah ia adalah hanyalah korban dari "permainan" target para penegak hukum, yang patut diduga tidak serius rmemberantas peredaran narkotika karena saksi kunci dibiarkan lolos dan yang ditangkap adalah seorang anak muda yang innocent dan dari golongan orang tidak mampu, sedangkan bandar bandar narkotika "dibiarkan" lolos dari jangkauan hukum dan terus akan merusak generasi muda Indonesia, saksi saksi yang ditampilkan adalah para anggota kepolisian yang menangkap*

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, tentu saja keterangan keterangan saksi pasti bersesuaian, namun Judex Factie malahan yakin bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang bersalah dan dengan yakin menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang Undang Narkotika yang sangat berat, bukankah keadaan ini justru akan semakin menjadikan korban narkotika bertambah, di Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi sekolah langsung/tidak langsung bagi Pemohon Kasasi untuk meniru modus operandi para pelaku kejahatan, mohon Majelis Hakim Agung mempertimbangkan untuk berkenan membebaskan Pemohon Kasasi;

3. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur jo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan .*
 - a. *Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi (Muhammad Imam Moebarokh) pada tanggal 5 Juni 2010 di depan SMP Slamet Riyadi Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo, telah ditangkap oleh 2 (dua) anggota Polisi Briptu Budi Maryono dan Brigadir Paryanto dengan tuduhan dugaan ada transaksi daun ganja, Terdakwa bersama sama Sdr. Topan di tempat kejadian, tiba Terdakwa diseret dan disuruh mengakui bahwa satu bungkus Koran berisi daun ganja. Bahwa perihal penangkapan tersebut karena ada informasi bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1(satu) bungkus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kertas Koran yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa dalam perkara ini pihak kepolisian telah melakukan penangkapan hanya dari informasi dari orang yang tidak disebut identitasnya. (agent provocatoure);*
- b. Bahwa dari kronologis peristiwa penangkapan, penyidikan dan penuntutan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran itu terjadi seketika setelah penangkapan, terdakwa diseret dan dipukuli meskipun Terdakwa berkali kali menyatakan bahwa ia berada di tempat itu tidak melakukan apa yang dituduhkan petuga Polisi, namun pada persidanganpun hak membela diri tidak diberikan oleh Judex factie;*
- c. Judex Factie tidak memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk didampingi Penasihat hukum (Advokat), tidak diberikan hak untuk membela diri dihadapan hukum dan diberikan hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sebagaimana diatur dalam hukum Acara Pidana. Ketentuan hukum pada Pasal 56 KUHAP bantuan hukum menjadi kewajiban Negara khusus terhadap tindak pidana tertentu : (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun atau lebih. (2) Tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman pidana yang bersangkutan atau didakwa lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih;*
- d. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terjadi di dalam proses hukum dalam perkara pidana a Quo, jelas dan nyata bahwa Judex Factie telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.*
- 4. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan mengenai Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum dalam tingkat penyidikan,*

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dan peradilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad 1 s/d ad 4 :

Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan primair terbukti.
- Bahwa tentang tidak disediakan penasehat hukum, adalah tergantung tersedianya Advokat sebagaimana penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : *Muhammad Imam Moebarokh* tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, TANGGAL 5 APRIL 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. Ketua Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH dan H. Muhammad Taufik, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

H. Dirwoto, SH

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd.

Widayatno

SH.MSc.

Sastrohardjono,

Panitera

Pengganti :

ttd.

Benar

SH.MHum

Sihombing,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH

NIP. 040 044 338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 650
K/Pid.Sus/2011